



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2015/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali,;-----
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Toli-toli;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Oktober 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 150/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 2 Nopember 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 1990 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Buol Toli-toli (sekarang Kabupaten Toli-toli), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 274/X/1990 tanggal 30 Agustus 1990;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 22 tahun di Kabupaten Toli-toli;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :-----
 - 3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 24 tahun;----
 - 3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun;-----

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun;-----
- 3.4 ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;-----
4. Bahwa anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat, sedang anak ketiga dan keempat dalam pemeliharaan Penggugat;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
- 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
- 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
- a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;-
- b. Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2012 dan telah memiliki keturunan;-----
- 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat;-----
- 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 150/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 20 Nopember 2015 dan 31 Desember 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti Surat-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/X/1990 tertanggal 30 Agustus 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Buol Toli-toli (sekarang Kabupaten Toli-toli) telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P);-----

B. Saksi-saksi-----

1. **SKSI PERTAMA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honrer, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah menantu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah mertua saksi;-----
 - Bahwa saksi menikah dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat;-

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa yang saksi lihat setelah saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Toli-toli;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak sholat hanya sholat Jumat saja;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut satu kali di Toli-toli;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu kadang juga bertani;---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat awalnya Penggugat pergi hanya untuk sementara berharap agar Tergugat mau berubah namun bukannya berubah Tergugat malah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihat perempuan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu karena istri saksi yang tidak lain adalah anak Penggugat dan Tergugat yang melihat sendiri ketika dia ke Toli-toli;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun lamanya;-----
- Bahwa Tergugat sekarang tetap di Toli-toli dengan istri barunya sedangkan Penggugat tinggal di pondok di KABUPATEN

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOROWALI;-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 dan saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Toli-toli;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki perilaku yang tidak baik, tidak beretika, Tergugat tidak pernah sholat bahkan bukannya berubah Tergugat malah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat telah menikah lagi dari keluarga yang tinggal di Toli-toli dan Penggugat juga membenarkan hal tersebut;----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun lamanya;-----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati dan merukunkannya namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/X/1990 tertanggal 30 Agustus 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buol Toli-toli (sekarang Kabupaten Toli-toli) yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, 28 Agustus 1990 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki Tergugat dengan seorang wanita Penggugat sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Buol Toli-toli (sekarang Kabupaten Toli-toli) oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2012 dan telah memiliki keturunan;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2012 dan telah memiliki keturunan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak sholat hanya sholat Jumat saja, akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat awalnya Penggugat pergi hanya untuk sementara berharap agar Tergugat mau berubah namun bukannya berubah Tergugat malah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2012, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki perilaku yang tidak baik, tidak beretika, Tergugat tidak pernah sholat bahkan bukannya berubah Tergugat malah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2012;-

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun lamanya, Tergugat sekarang tetap di Toli-toli dengan istri barunya sedangkan Penggugat tinggal di pondokan di KABUPATEN MOROWALI, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Agustus 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Toli-toli.-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2012.-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang.-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang telah melukai hati Penggugat sebagai seorang istri dengan tidak

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat secara layak, bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya dan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :-----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".-----

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :---

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مّا لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;---

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";-----

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوقع .ززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢)
(١٤٩)

Artinya : “ Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ”;-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Toli-toli sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Toli-toli sejak putusan ini berkekuatan

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tetap;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Sartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.330.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 150/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)